

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat memperhatikan kondisi kemanusiaan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pada wilayah sosial, Islam menghendaki para pemeluknya untuk peduli dan perhatian kepada semua, terutama kepada mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Sedangkan dalam wilayah ekonomi, Islam memberikan arahan agar umatnya menjadi manusia-manusia yang mau bekerja. Dalam pandangan Yusuf Qardlawi bekerja adalah setiap usaha maksimal, baik fisik maupun intelektual, untuk menambah kekayaan, yang jika dilakukan sungguh-sungguh akan memperbaiki kehidupan sosial.¹

Salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi adalah ibadah zakat. Dimensi sosial dari ibadah ini dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu menolong orang-orang yang berada dalam kondisi lemah secara harta. Sedangkan dimensi ekonomi dapat dilihat dari tujuan zakat yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebihan, justru mereka memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.²

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual dan sosial untuk mengurangi

¹ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 260.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

ketimpangan dan memberdayakan umat. Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dalam bentuk produktif untuk mendorong kemandirian *mustahik*. Pendekatan zakat produktif ini banyak dikembangkan lembaga zakat di Indonesia guna meningkatkan pendapatan *mustahik* secara berkelanjutan.³

Dalam konteks penelitian ini, penulis perlu menegaskan bahwa Program Kambing Bergulir yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Jombang secara kelembagaan tidak secara eksplisit dinamai sebagai program “zakat produktif” oleh pihak pelaksananya. Penamaan “Kambing Bergulir” lebih mencerminkan mekanisme teknis program, bukan kategorisasi konseptualnya. Namun demikian, berdasarkan analisis penulis terhadap substansi dan karakteristik program tersebut, Program Kambing Bergulir memenuhi seluruh unsur yang mendefinisikan zakat produktif dalam literatur hukum ekonomi syariah, yaitu: (1) bersumber dari dana zakat yang dihimpun dari muzakki; (2) disalurkan kepada mustahiq yang termasuk dalam golongan asnaf yang berhak menerima zakat; (3) diwujudkan dalam bentuk aset produktif berupa ternak kambing yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, bukan sekadar pemberian konsumtif; dan (4) bertujuan untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan serta mendorong kemandirian ekonomi mustahiq. Oleh karena itu, penggunaan istilah “zakat produktif” dalam judul penelitian ini merupakan hasil kategorisasi akademis penulis berdasarkan kerangka konseptual hukum ekonomi syariah, yang secara metodologis dibenarkan

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Az-zakah* (Beiruth: Muassasah Ar-Risalah, 2000), 112.

dalam penelitian hukum karena seorang peneliti tidak harus terikat pada label formal yang digunakan oleh objek penelitiannya, melainkan menganalisis substansi praktik berdasarkan parameter keilmuan yang relevan.

Salah satu bentuk inovasi zakat produktif yang diterapkan di Baznas Kabupaten Jombang adalah program Kambing bergulir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik*, khususnya pada sektor peternakan. Program ini diharapkan menjadi sarana penciptaan pendapatan *mustahik*, peningkatan aset, serta mendorong kemandirian usaha. Namun dalam praktiknya, efektivitas program sangat bergantung pada kepastian hukum, mekanisme perguliran, kejelasan akad, dan pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Jombang.⁴

Agar penyaluran zakat produktif berjalan sesuai dengan tujuan syariah dan tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum, dibutuhkan kerangka hukum nasional yang kuat. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum yang mengatur kewenangan, mekanisme, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat seperti Baznas. UU ini menekankan pentingnya aspek transparansi, pelaporan, dan tata kelola yang baik dalam setiap program zakat, termasuk zakat produktif.⁵

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan zakat produktif harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*),

⁴ Moch. Anwar, "Model Pengembangan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no.1 (2020): 55.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 2011.

kemaslahatan (*masalahah*), kejelasan akad (*shighat al-‘aqd*), serta amanah dalam pendistribusian. Ketidakjelasan dalam akad penyerahan kambing, hak dan kewajiban *mustahik*, serta mekanisme pengembalian hasil berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap kepastian hukum program ini menjadi sangat penting.⁶

Selain itu, pelaksanaan zakat produktif di Baznas harus selaras dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011 terkait akuntabilitas, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi nasional dapat menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa hak *mustahik*, kurangnya transparansi, atau tidak tercapainya tujuan pemberdayaan. Maka, kepastian hukum zakat produktif program kambing bergulir terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2011 sangat relevan untuk mengetahui apakah program telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong dan menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai Kepastian Hukum Zakat Produktif Program Kambing Bergulir Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Baznas Kabupaten Jombang. Penelitian diharapkan ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata

⁶ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta,” *Jurnal Ekonomi Islam La Riba I*, no. 1 (2020): 77.

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 2024, diakses November 15, 2025, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.

kelola zakat produktif yang lebih profesional, amanah, dan sesuai dengan regulasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan program zakat produktif kambing bergulir di Baznas Kabupaten Jombang apakah sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.
2. Ketidakjelasan mekanisme pengelolaan zakat produktif, seperti akad, pendistribusian, dan pengawasan, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
3. Kurangnya efektivitas implementasi program dalam mewujudkan tujuan zakat produktif, khususnya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan *mustahik*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan zakat produktif program kambing bergulir di Baznas Kabupaten Jombang. Fokus kajian adalah kepastian hukum program tersebut, mencakup kejelasan aturan, perlindungan hukum, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini akan dibahas peneliti adalah “Kepastian Hukum Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Baznas Kabupaten Jombang”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif kambing bergulir yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Analisis kepastian hukum pelaksanaan program zakat produktif kambing bergulir di Baznas Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dan kegunaan pada penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan program zakat produktif kambing bergulir yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk menganalisis kepastian hukum pelaksanaan program zakat produktif kambing bergulir di Baznas Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmu bagi pembaca untuk memahami permasalahan kepastian hukum zakat produktif program kambing bergulir perspektif hukum ekonomi syariah di Baznas Kabupaten Jombang.
 - b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat memperluas pengetahuan penulis sekaligus memenuhi persyaratan akademik dalam penyelesaian studi di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini merujuk pada studi terdahulu yang relevan untuk mendapatkan gambaran hubungan dengan topik yang akan diteliti, sekaligus menghindari pengulangan. Dari eksplorasi tersebut, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi Asyroful Umam, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Pengembangan Sektor Ternak*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah zakat produktif program rukun ternak makmur tersebut apakah sudah efektivitas pengelolaannya untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* di Baznas Kabupaten Cilacap. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi *mustahik* di Baznas Kabupaten Cilacap.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terlihat sisi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sedang peneliti tulis. Perbedaanya adalah pada analisis efektivitas program dalam meningkatkan ekonomi *mustahik*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kepastian hukum zakat produktif, kesesuaian praktik dengan hukum

⁸ Asyroful Umam, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi *Mustahik* Melalui Pengembangan Sektor Peternakan (Studi Kasus Program Rukun Ternak Cilacap Makmur Baznas Kabupaten Cilacap)” (Universitas Islaam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

ekonomi syariah serta UU No. 23 Tahun 2011. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat produktif dan sama-sama melalui program ternak kambing.

2. Skripsi Sulistia Ningsih, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup yang berjudul “*Analisis Penyaluran Zakat Produktif Peternakan Kambing di Kecamatan Bermani Ulu*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah penyaluran zakat produktif peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu apakah sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pada Baznas Rejang Lebong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyaluran dan pembagian zakat produktif peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu yang dilakukan oleh Baznas Rejang Lebong.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terlihat sisi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sedang teliti tulis. Perbedaanya adalah pada analisis mekanisme penyaluran zakat. Sementara penelitian saat ini lebih berfokus membahas kepastian hukum dan tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam bentuk ternak kambing dan kesesuaiannya terhadap UU No. 23 Tahun 2011.

3. Skripsi Ranti Ariyani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan*”. Penelitian

⁹ Sulistia Ningsih, “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Perternakan Kambing di Kecamatan Bermani Ulu,” *IAIN Curup* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021), http://e-theses.iaincurup.ac.id/1456/1/ANALISIS_PENYALURAN_ZAKAT_PRODUKTIF_PERTERNAKAN_KAMBING_DI_KECAMATAN.pdf.

ini dilatar belakangi oleh masalah praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis peternakan di Baznas Kota Bumi Lampung Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pendistribusian dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap zakat produktif berbasis peternakan di Baznas Lampung Utara.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terlihat sisi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sedang peneliti tulis. Perbedaanya adalah berfokus pada praktik pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek kepastian hukum dan efektivitas implementasi regulasi zakat produktif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan persamaanya terletak pada pendekatan hukum ekonomi syariah yang digunakan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat produktif dalam bentuk pemberian hewan ternak kepada *mustahik* sebagai modal usaha.

4. Skripsi Muhammad Shail Bahasuan, mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* Melalui Program Ternak Bergulir di BAZNAS Kabupaten Gresik”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik melalui program ternak bergulir di Baznas Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pendayagunaan dalam

¹⁰ Ranti Ariyani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik melalui program ternak bergulir di Baznas Kabupaten Gresik.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terlihat sisi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang sedang peneliti tulis. Perbedaanya adalah penelitian ini lebih menekankan aspek ekonomi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis lebih berfokus pada kepastian hukum dan kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yaitu:

BAB I Pendahuluan, Dalam bab pendahuluan akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II Landasan Teori, Dalam bab landasan teori menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penulisan, sebagai landasan umum dalam pembahasan Kepastian Hukum Zakat Produktif Program Kambing Bergulir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Baznas Kabupaten Jombang.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab metode penelitian akan menjelaskan mengenai metode apa yang digunakan dalam penelitian yang berjudul

¹¹ Muhammad Suhail Bahasuan, “Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Terbak Bergulir Di Baznas Kabupaten Gresik” (Universitas Internasional Semen Indonesia, 2019).

Kepastian Hukum Zakat Produktif Program Kambing Bergulir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Baznas Kabupaten Jombang.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis hukum yang telah didapat dari peneliti yang sudah lakukan.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan hasil penelitian serta saran-saran untuk kemajuan yang diteliti dan untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.